

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM BERSOSIAL MEDIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FEMINISME

Firdaus Jauhar Wicaksono

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: firdausjauharwicaksono@gmail.com

Arya Deny Widiyanto

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: aryadeny69@gmail.com

Abstract

The rights and obligations of husbands and wife's particularly in relation to social media use can significantly affect household harmony. Poorly managed social media activity may trigger marital tension and even lead to infidelity, which undermines commitment within the family. This study aims to analyze the concepts of *mubādalah* and androgyny in the distribution of rights and obligations between spouses, as well as to address emerging challenges faced by married couples in the social media era. This research a qualitative method with a library research approach. The data sources include Faqihuddin Abdul Kodir *Qira'ah Mubādalah*, journals, books, and other relevant articles. The study examines how these two concepts function as ethical and practical frameworks for responding to domestic issues in the age of social media. The concept of *mubādalah* emphasizes mutuality, partnership, and gender justice in marital relations, while androgyny offers adaptive role flexibility, enabling spouses to move beyond rigid gender based role divisions. The integration of these concepts affirms that the rights and responsibilities of husbands and wife's should be understood as shared duties that can be negotiated through deliberation and mutual trust.

Keyword: The rights and obligations, Mubadalah, Androgyny, Gender, Social media

Abstrak

Hak dan kewajiban suami istri terutama terkait bersosial media dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Intensitas penggunaan media sosial yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu ketegangan berumah tangga hingga berpotensi terjadinya perselingkuhan yang melemahkan komitmen rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *mubādalah* dan androgini dalam hak dan kewajiban suami istri serta menjawab berbagai tantangan pasangan suami istri di era sosial media. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Sumber data dalam penelitian ini meliputi literatur karya Faqihuddin Abdul Kodir *Qira'ah Mubādalah*, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel yang relevan. Penelitian ini mengkaji kedua konsep tersebut dapat berfungsi sebagai kerangka etis dan praktis dalam merespons problematika rumah tangga di era sosial media. Konsep *Mubādalah* menekankan prinsip kesalingan, kemitraan, serta keadilan gender dalam relasi suami istri, sedangkan androgini memberikan

fleksibilitas peran yang adaptif, sehingga pasangan tidak lagi terikat pada status seks (*gender*) yang kaku. Integrasi kedua konsep ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dapat dinegosiasikan melalui musyawarah dan saling percaya.

Kata Kunci: hak dan kewajiban, mubadalah, androgini, gender, sosial media.

PENDAHULUAN

Sosial media telah mampu mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Platfrom digital seperti facebook, instagram, X, whatsaap, telegram, tiktok, snack video, dan lain sebagainya menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial media ini membawa dampak negatif dan positif dalam rumah tangga, di antara dampak positifnya yakni memudahkan komunikasi jarak jauh, sarana hiburan, dan informasi. Akan tetapi di samping itu distingsi terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam mengelola rumah tangga melalui media sosial terpampang nyata, diantaranya rasa cemburu karena interaksi pasangan dengan lawan jenis di media sosial, kurangnya komunikasi akibat kecanduan *gadget*, pengabaian tanggung jawab, hingga berujung pada kasus perselingkuhan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sosial media bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ruang interaksi yang mampu memengaruhi keharmonisan rumah tangga secara signifikan.

Senada dengan itu Sentimen Media Nusantara menyebutkan bahwa di tahun 2024 sekitar 32% perempuan yang sudah menikah pernah melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi tekanan sosial hingga kemajuan teknologi dan media digital. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, terdapat 516.334 kasus perceraian, dan perselingkuhan menjadi salah satu penyebab utama yakni dalam 1 dari 10 kasus perceraian.¹

Dinamika permasalahan keluarga di era media sosial tersebut, tentu membutuhkan solusi yang nyata yakni dengan konsep menjaga kesalingan, hak dan kewajiban, keadilan, serta kesetaraan dalam relasi suami istri. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam menjaga keluarga di era media sosial yang masif. Untuk itu

¹ Centiment Media Nusantara, dikutip dari <https://sentiment.co.id/data-perselingkuhan-di-indonesia-terbaru-2025/> pada tanggal 25 November 2025, 19:30.

penyinergian antara konsep *mubádalah* dan androgini dalam kehidupan rumah tangga di era media sosial menjadi salah satu upaya yang solutif bagi permasalahan yang berkembang sekarang ini.

Menurut Nur Rofiah lahirnya konsep *mubádalah* dikarenakan sudut pandang stigma yang dikotomis antara laki-laki dan perempuan pada budaya patriarki di masyarakat.² Sedang menurut Faqihuddin Abdul Kodir konsep *mubádalah* merupakan metode penafsiran yang berdasarkan perspektif resiprokal yang menekankan prinsip kesalingan (*mutuality*) antara laki-laki dan perempuan dalam memahami, menafsirkan, mengimplementasikan ajaran Islam, dan terutama dalam relasi perkawinan. Konsep *mubádalah* muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan peran dalam keluarga, yang sering mengarah pada ketidakadilan, baik dalam pembagian tugas rumah tangga, tanggung jawab ekonomi, maupun pengambilan keputusan.³

Konseptual dari maskulinitas dan feminitas secara sosial dan kultural dalam masyarakat telah mengategorikan sebagai sesuatu yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Dikotomi tersebut dianggap sebagai dua kutub yang berada pada posisi berlawanan sehingga tidak akan pernah bertemu. Menurut Sandra Bem, seorang psikolog feminis asal Amerika (1974), dikotomi peran seks ini telah menghasilkan ketidakjelasan dua hipotesis yaitu *pertama*, bahwa berberapa individu yang mungkin berkelamin ganda yakni, mereka mungkin maskulin dan feminin, baik secara asertif maupun luwes, atau secara instrumental maupun ekspresif bergantung pada kesesuaian situasional dari berbagai perilaku. *kedua*, sebaliknya, bahwa individu dengan salah satu tipe maskulin atau feminin dominan, mungkin sangat terbatas dalam berperilaku karena menyesuaikan dengan stereotip feminin dan maskulin yang dianggap benar oleh budaya masyarakat.⁴

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubádalah*, (Yogjakarta: IRCiSoD, 2021), 27–29.

³ Ibid., 49-50.

⁴ Ikhsanny Novira Ishlah dkk., “Pemaknaan Khalayak Media Berbasis Komunitas Interpretif: Studi Pemaknaan Androgini Dalam Film Kucumbu Tubuh Indahku,” *Interaksi Online* 10, no. 3 (2022): 349.

Untuk melengkapi penelitian ini Peneliti telah mengumpulkan berbagai penelitian tentang konsep *mubádalah* dan androgini yang berkaitan dengan tema gender, yaitu:

Pertama, penelitian karya Nurul Hidayah dan Nasrullah, yang berjudul “*Mubádalah* sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri”. Temuan utama menunjukkan bahwa paradigma mubadalah, dengan lima pilarnya yang menekankan akad sebagai perjanjian kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), hubungan berpasangan (*zawj*), saling memperlakukan dengan baik (*mu’asharah bil ma’ruf*), musyawarah, dan saling memberi kenyamanan (*taradhin min huma*), membuka ruang substantif bagi kesalingan dan keadilan gender dalam keluarga Islam.⁵

Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kami adalah dalam urgensi penelitian membahas tentang bagaimana teori *mubádalah* dalam rumah tangga yaitu suami dan istri. Adapun perbedaanya, penelitian sebelumnya berfokus pada reinterpretasi dalil-dalil dalam hukum islam serta dalil hukum positif tentang relasi suami istri menggunakan paradigma *mubádalah*. Adapun keterbaruan penelitian ini yaitu mencoba menyinergikan teori *mubádalah* dan androgini dalam kehidupan rumah tangga di era media sosial.

Kedua, Ade daharis Dkk, “Relevansi Konsep Mubadalah dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam”. Hasil penelitiannya tentang konsep *mubádalah* (pertukaran peran) dalam hubungan suami-istri memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum keluarga Islam yang terus berkembang. Adanya perubahan sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hubungan yang lebih setara dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri menjadi semakin penting.⁶

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kesesuaian dengan temuan penelitian ini, di mana keduanya mengindikasikan adanya keterkaitan yang sejalan mengenai penerapan konsep *mubádalah* dalam relasi suami istri, bahwa konsep

⁵ Nurul Hidayah, “Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri,” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2025): 263–274.

⁶ Ade Daharis dkk., “Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025): 1557–63.

mubadalah sangat relevan di terapkan pada era modern yang semakin membutuhkan keadilan, kesetaraan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan adanya pembahasan yang lebih rinci mengenai bagaimana sinergitas konsep *mubádalah* dan androgini dalam kehidupan rumah tangga di era media sosial, serta melihat bagaimana dampak dari perbandingan terhadap keluarga yang tidak menerapkan konsep tersebut.

Ketiga, Nia Maulina Dkk, dalam penelitiannya “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga” Temuan menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda dalam dinamika rumah tangga. Sebagian pasangan memperoleh manfaat berupa komunikasi yang lebih intensif dan kedekatan emosional, sementara yang lain menghadapi ketegangan akibat pelanggaran privasi atau interaksi yang tidak pantas.⁷

Hasil penelitian sebelumnya sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun keterbaruan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tentang bagaimana penyelesaian permasalahan rumah tangga di era media sosial dengan menyinergikan konsep *mubádalah* dan androgini dalam hubungan relasi suami istri.

Dari beberapa kajian terdahulu yang disebutkan di atas bertujuan untuk mengkaji pentingnya penerapan konsep *mubádalah* dan androgini dalam rumah tangga terutama di era media sosial. Untuk memberikan kajian terbaru, maka artikel ini akan mengkaji lebih rinci kemudian menganalisis berdasarkan *mubádalah* dan androgini. Konsep tersebut penting untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga di era sosial media, mengingat semakin besar tantangan dan kompleksitas problematika dalam berumah tangga, untuk itu penting dalam rumah tangga untuk memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan rumah tangga era sosial media.

⁷ Nia Maulina dkk., “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–410.

Menjawab berbagai tantangan seperti yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan konsep *mubádalah* dan androgini dalam hak dan kewajiban suami istri dan menjawab berbagai tantangan pasangan suami istri di tengah era sosial media. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga sebagai upaya transformasi sosial yang berangkat dari pondasi *mubádalah* untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wá rahmah* di era sosial media.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Sumber data dalam penelitian ini meliputi literatur primer dan sekunder. Sumber primer karya Faqihuddin Abdul Kodir *Qira'ah mubádalah*, menjadi rujukan utama dalam memahami konsep *mubádalah*. Adapun sumber sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel yang relevan dengan isu yang dibahas. Selanjutnya menganalisis, memeriksa, menafsirkan, menganalognikan, dan menguraikannya secara deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

A. Konsep *Mubádalah*

Menurut Faqihuddin pemilihan dixi “*mubádalah*” berasal kata dalam bahasa Arab yakni “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubádalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antar dua belah pihak (*mushárakah*), yang berarti saling mengganti, mengubah, atau menukar satu sama lain.⁸ Dalam *qira'ah mubádalah* Faqihuddin, mengungkapkan bahwa *mubádalah* ialah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau masyarakat. Selain itu, mubadalah juga bisa

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 59.

digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.⁹

Metode interpretasi *mubádalah* terinspirasi dari tradisi klasik mengenai pemikiran logika hukum (*ta'lil al-aliqām*) dalam ushul fiqh, yang terlihat dalam metode *qiyās*, *mafhūm muwafaqah*, *mafhūm mukhālafah*, *maslahah*, *istihsan*, dan terutama *maqashid al-shari'ah*. Pembahasan metode-metode ini menekankan bahwa teks memiliki makna dan tujuan yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia (*ma'qul al-ma'nā*). Sebab, teks tentang suatu hukum akan menjadi sia-sia jika tidak menagandung alasan, logika, atau tujuan dari hukum tersebut.¹⁰

Salah satu visi penting dalam keluarga adalah untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup, baik di dunia atau di akhirat. Maka untuk sampai pada tujuan tersebut diperlukan pilar-pilar penyangga dalam kehidupan pasangan suami istri. Jika merujuk pada Alquran, maka pilar tersebut yaitu:

Pertama, Perempuan atau istri yang telah menerima perjanjian kokoh (*mitsaqan ghalizan*) dari laki-laki yang menikahinya. Perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Sekalipun secara praktik, yang melakukan akad adalah laki-laki namun subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah kedua belah pihak. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman.

Kedua, Relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Untuk istilah dalam Alquran menggunakan kata "zawaj" yang artinya adalah pasangan. Prinsip berpasangan juga dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 187. Ungkapan Alquran yang menyebutkan bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami setidaknya untuk mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri adalah saling memelihara, menutupi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain.

⁹ Ibid., 60.

¹⁰ Ibid., 332.

Ketiga, Sikap untuk memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) seperti halnya dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 19. Sikap ini adalah etika yang paling fundamental dalam relasi suami dan istri. Ini juga menjadikan salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Pilar ini juga menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami dan istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak.

Keempat, Sikap saling berembuk untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga (al-Baqarah ayat 233). Suami maupun istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh di putuskan oleh sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan. Mengajak bicara pasangan merupakan bentuk penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya. Di samping itu, juga untuk melihat dan memperkaya suatu masalah dari perspektif yang berbeda.

Kelima, Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan (*taradhin min-huma*), yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan paripurna. Dalam kehidupan pasangan suami istri hal ini harus terus-menerus dijadikan pilar penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap dan tindakan agar kehidupan nya tidak hanya kokoh namun juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan (al-Baqarah ayat 233).¹¹

B. Konsep Androgini

Menurut Mediana Hartono, androgini berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *andro* yang memiliki arti seorang laki-laki dan *gyn* yang berarti seorang perempuan.¹² Menurut Sandra L. Bem, androgini ialah istilah yang

¹¹ Ibid., 343-355.

¹² Mediana Hartono dan Hespi Septiana dan, "Androgenitas Tokoh Utama Dalam Novel Utara Karya Bayu Permana: Kajian Androgini Sandra L. Bem", BAPALA, Vol 12 (2025), 18.

menggambarkan kesatuan perilaku dan karakteristik kepribadian feminin dan maskulin. Selanjutnya konsep androgini membantah asumsi bahwa maskulinitas hanya baik pada pria dan feminitas hanya baik pada wanita, dan berperlu digaris bawahi bahwa sisi maskulin dan feminin bersifat komplementer atau saling melengkapi.¹³

Menurut Michel S Kimley dalam istilah androgini merujuk kepada individu yang memiliki karakter maskulin dan feminin dalam dirinya pada saat bersamaan.¹⁴ sedang menurut Malti Douglas, androgini dapat menampilkan karakteristik pria dan wanita sekaligus, yang secara keseluruhan karakteristik ini berbaur dan melebur satu sama lain yang tidak mungkin atau sulit diidentifikasi secara seksual.¹⁵ Block mengklasifikasi peran gender dalam empat kemungkinan: *Pertama*, Feminitas dan maskulinitas yang tinggi, baik pada laki-laki maupun perempuan disebut dengan androgini. *Kedua*, Feminitas tinggi dengan maskulinitas rendah, jika terjadi pada perempuan dinamakan *gender type* sementara jika keadaan ini terjadi pada laki-laki maka dinamakan *cross gender type*. *Ketiga*, Feminitas rendah dan maskulinitas tinggi, jika terjadi pada laki-laki disebut *gender type* sementara pada perempuan disebut *cross gender type*. *Keempat*, Feminitas rendah dengan maskulinitas yang juga rendah, disebut dengan *undifferentiated*.¹⁶

Menurut Andrew Reilly, Perkembangan androgini mulai dirasakan pada pertengahan hingga akhir abad ke-20 yang awalnya mulai dipopulerkan melalui tren fashion. Gaya pakaian perempuan yang mengadopsi pakaian laki-laki seperti penggunaan celana dan beberapa atribut maskulin lainnya sudah sejak lama diterima masyarakat. Sementara untuk gaya pakaian wanita yang diadopsi oleh

¹³ Ibid.

¹⁴ Michael Kimmel, ed., *Handbook of Studies on Men and Masculinities*, Nachdr. (Sage Publ, 2005), 68.

¹⁵ Fedwa Malti-Douglas dan Gale (Firm), ed., *Encyclopedia of Sex and Gender*, Gale eBooks (Macmillan Reference USA, 2007), 64.

¹⁶ Andi Tenri Pada Agustan Muh Said, and Rusman Rasyid, "Perkembangan Peran Jender Dalam Prespektif Teori Androgini.", *Seminar Nasional: Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA*, 2015, 118.

pria, seperti laki-laki berjenggot yang menggunakan riasan wajah, rok, gaun, atau high heels, baru mulai populer di awal abad ke-21.¹⁷

Sedang menurut Mediana Hartono sebagaimana dikutip dari L. Bem, berpendapat bahwa seorang androgini mampu merespons secara fleksibel dan adaptif terhadap kondisi yang berbeda terlepas dari stereotip peran gender. Individu maskulin hanya dapat berhasil mengatasi situasi dengan karakteristik maskulin, dan individu feminin hanya dapat berhasil mengatasi situasi dengan karakteristik feminin, tetapi androgini dapat mengatasi kedua situasi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang androgini dari kedua jenis kelamin dapat menunjukkan kemandirian dari sifat maskulin ketika dipaksa untuk menyesuaikan diri, dan dapat menunjukkan kasih sayang dari sifat feminin ketika berinteraksi dengan hewan.¹⁸ Dari pendapat L. Bem menunjukkan bahwa seorang androgini memiliki kemampuan yang dapat menyesuaikan perilaku sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

C. Hubungan Relasi Antara Suami dan Istri.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur relasi suami istri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan dari perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar tersebut secara tatanan normatif dan sosial di masyarakat mempersulit adanya perceraian. Kemungkinan terjadinya perceraian, maka harus ada alasan-alasan tertentu yang kuat dan dibenarkan didepan sidang majelis hakim pengadilan.

Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa hak dan kedudukan antara suami dan istri sama

¹⁷ Andrew Hinchcliffe Reilly, *Introducing Fashion Theory: From Androgyny to Zeitgeist*, second edition (Bloomsbury visual arts, 2020), 90.

¹⁸ Mediana Hartono dan Hespi Septiana dan, "Androgenitas Tokoh Utama Dalam Novel Utara Karya Bayu Permana: Kajian Androgini Sandra L. Bem", 19.

dan seimbang dalam kehidupan berumah tangga. Adapun perihal kewajiban pasangan suami istri tertuang dalam pasal 33 dan 34 bahwasanya suami istri harus saling mencintai, menghormati, melindungi, mengatur rumah tangga, dan memberi bantuan lahir dan batin. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami istri diharuskan saling mencintai, menghormati dan memberikan bantuan lahir batin antara pihak satu kepada pihak lain.

Menurut Haris Hidayatullah, hak dan kewajiban yang melekat pada suami maupun istri ibarat dua sisi mata uang dimana konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat sama nilainya dan berimbang.¹⁹ Artinya hak ialah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Sedangkan menurut Afif Sabil, hak yang melekat pada istri, terbagi atas dua hal yaitu, hak yang bersifat materi dan imateriel. Hak yang bersifat materi yakni mahar dan nafkah hidup. Sedangkan hak yang bersifat imateriel, yakni hak yang didapat guna memperoleh keadilan.²⁰ Misalnya, hak istri terhadap suami yang melakukan poligami ialah istri berhak memberi izin atau tidak. Sementara hak suami terhadap istri ialah menjaga istri dari hal yang maksiat, membimbing pada jalan kebaikan (*religius*), menjaga baik diri dan hartanya.

D. Mubadalah dan Androgin terhadap Suami Istri dalam Bersosial Media

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam ialah upaya dalam membangun keluarga yang harmonis (*sakinah*) berlandaskan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu metode membangun dan menjaga keharmonisan suami istri adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban serta mewujudkan hak pasangan suami dan istri.

¹⁹ Haris Hidayatulloh, "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an," *JURNAL: Hukum Keluarga Islam*, 2019, 144.

²⁰ sabil dan Zukin Afif, "Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 2024, 4.

Media sosial telah berevolusi menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam masyarakat, mengubah lanskap interaksi interpersonal secara fundamental. Dalam konteks hubungan pernikahan, media sosial secara efektif berfungsi sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, platform digital ini menawarkan potensi substansial untuk memperkuat koneksi dan memfasilitasi komunikasi antar pasangan. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan atau tidak bijaksana berpotensi besar menimbulkan permasalahan serius yang mengancam keharmonisan rumah tangga.

Di antara dampak positif yang disebabkan oleh media sosial dalam rumah tangga diantaranya yaitu; *Pertama*, Sebagai sarana komunikasi. Herlina berpendapat bahwa media sosial dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga atau pasangan suami isteri. Apalagi bagi pasangan suami isteri yang tinggal tidak satu atap karena tuntutan pekerjaan atau tugas akademis. *Kedua*, Berbagi momen. Media sosial secara tidak langsung memfasilitasi usernya untuk berbagi momen-momen penting dalam berbagai aktivitas seperti dokumentasi foto maupun video. *Ketiga*, Pengorganisasian keluarga. Sosial media dapat membantu mengatur segala aktivitas kegiatan keluarga seperti reuni, kerja bakti, rapat atau musyawarah, dan lain-lain. *Keempat*, Koneksi dengan keluarga jauh. Sosial media dapat membantu menghubungkan anggota keluarga yang jauh secara geografis misalnya suami atau istri yang bekerja di luar negeri maupun di luar kota. *Kelima*, Pembelajaran bersama. Media sosial dapat membantu dalam mengakses konten edukatif yang bisa dinikmati secara bersama keluarga, seperti konten tutorial masak, DIY (*Do It Yourself*), affiliate, broadcast, dan lain sebagainya.²¹

Menurut Sarkowi, dampak negatif yang disebabkan media sosial dalam rumah tangga yaitu perceraian yang dilatar belakangi ketidak bijakan dalam bermedia sosial, banyak waktu terbuang dikarenakan kecanggihan teknologi, dan pada akhirnya melupakan tanggung jawab keluarga. hal-hal seperti ini tanpa

²¹ Muhammad Hasbulloh Huda dan Danang Rahmat Arwata, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri: Desa Ganjaran Kec Gondanglegi," *MAQASHID* 7, no. 1 (2024): 69.

disadari secara sadar telah menimbulkan situasi yang berdampak pada perpecahan dalam keluarga.²²

Adapun beberapa pengaruh negatif lain dari media sosial bagi suami istri, yakni; *Pertama*, *Phubbing* dan Penurunan Kepuasan Pernikahan. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah *phubbing*, ialah suatu tindakan mengabaikan pasangan karena terlalu fokus pada ponsel atau media sosial. Sefa Bulut dan Thseen Nazir, menyimpulkan bahwa *phubbing* menciptakan perasaan terabaikan dan eksklusi sosial pada pasangan yang menjadi korban.²³ Sedang menurut Kilicarslan dan Parmaksiz menyatakan bahwa hubungan yang *phubbing* dengan peningkatan frekuensi konflik dan penurunan substansial dalam kualitas waktu yang dihabiskan bersama oleh pasangan. Penurunan kualitas interaksi ini, secara inheren mengikis pondasi kebersamaan yang esensial bagi keharmonisan pernikahan.²⁴ *Kedua*, Kecanduan Media Sosial. Banyak berita, opini, dan riset yang menunjukkan bahwa rasa yang timbul dari kecanduan, dapat memicu rasa takut yang berlebihan. Artinya suatu kondisi di mana individu merasakan kecemasan berlebih terhadap pasangan karena khawatir kehilangan dan faktor lain. *Ketiga*, Masalah Kepercayaan dan privasi. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol secara langsung memengaruhi aspek kepercayaan dan privasi dalam pernikahan. Perilaku tersebut dapat memicu kecemburuan yang tidak sehat, pelanggaran privasi, dan kecurigaan yang merusak. Manifestasi dari isu-isu ini beragam, mulai dari penemuan interaksi rahasia dengan individu lain, akses tidak sah ke akun pribadi pasangan, hingga perbandingan diri dengan citra yang disajikan platform.²⁵

Implementasi konsep *mubádalah* dan androgini dalam rekonstruksi peran suami istri, dan menawarkan sebuah paradigma baru yang bergeser dari hierarki budaya tradisional menuju kesalingan yang egaliter. Pendekatan tersebut tidak

²² Sarkowi Sarkowi dkk., "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital," *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022), 143.

²³ Sefa Bulut dan Thseen Nazir, "Phubbing Phenomenon: A Wild Fire, Which Invades Our Social Communication and Life," *Open Journal of Medical Psychology* 09, no. 01 (2020), 3.

²⁴ Kimmel, *Handbook of Studies on Men and Masculinities*, 4.

²⁵ Nia Maulina dkk., "Dinamika Pengaruh Media Sosial...", 1398.

hanya sekedar mencari titik temu di tengah perbedaan, melainkan merombak tatanan yang telah lama mengakar, menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang setara (*mutuality*). Artinya hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif bagi salah satu pihak, melainkan sebagai sebuah kesatuan yang saling mengisi dan menguatkan.

Sebagaimana relasi hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan “bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan nafkah, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Dalam sudut pandang androgini, terdapat ruang interpretasi dalam pasal yang bias gender serta perlu membacaan ulang terhadap relasi suami istri secara lebih adil. Misalnya, Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan 1974 bahwa “hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Ketentuan dalam pasal tersebut dapat dijadikan pijakan konsep *mubádalah* dan androgini dalam mengaplikasikan kesalingan antara suami dan istri, yakni bahwa tanggung jawab rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, melainkan hasil dari musyawarah bersama.

E. Upaya Penyelesaian Konflik Antara Suami Istri Akibat Media Sosial

Menurut Yunianti kehidupan rumah tangga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan moralitas individu. Oleh sebab itu maka, nilai-nilai kasih sayang, saling menghormati, komunikasi yang baik, tanggung jawab bersama dan kejujuran, yang merupakan fondasi yang diperlukan untuk membangun keluarga yang stabil yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah wá rahmah* sebagai tujuan dalam pernikahan. Konsep tersebut tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga menjadi solusi bagi problematika keluarga di era media sosial.²⁶

²⁶ Naila Ilmi Yunianti dkk., “Memahami Akhlak Dalam Kehidupan Rumah Tangga Dan Moralitas Budaya Modern,” *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2025), 44.

Penghargaan terhadap pasangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penghargaan atas pencapaian, dukungan emosional, hingga pengakuan terhadap peran masing-masing dalam rumah tangga. Dengan menghargai satu sama lain, pasangan dapat menciptakan suasana yang positif dan saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup bersama. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan jujur merupakan elemen kunci dalam menciptakan keharmonisan.²⁷ Komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk berbagi perasaan, harapan, dan kekhawatiran mereka, sehingga meminimalkan kesalahpahaman yang dapat memicu konflik.

Dari berbagai pertemanan di akun media sosial tiktok peneliti²⁸ terdapat pasangan suami istri yang secara tidak langsung menerapkan konsep *mubádalah* dan androgini dalam bermain sosial media. Misalnya pasangan akun @valentino.17 dengan @arar.08, pasangan akun @joni_prasetyo94 dengan @henni.4, dan pasangan @adn12h dengan @jdn_mom_naning. Dalam aturan livestreaming agensi di tiktok, setiap user yang ingin mendapatkan bonus setiap bulan dari agensi tiktok, maka minimal harus melakukan livestreaming minimal 20 hari dengan durasi minimal 80 jam dan berlian dengan target tertentu. Artinya jika ingin mendapatkan bonus dari livestreaming maka target harus terpenuhi. Tidak jarang peneliti diakhir bulan mendapati akun @arar.08 digunakan live oleh @valentino.17 begitu juga akun @jdn_mom_naning yang digunakan @adn12h dan @henni.4 yang digunakan @joni_prasetyo94.

Konsep *mubádalah* dan androgini mendorong pemahaman bahwa keduanya saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Dalam kasus pasangan di sosial media tiktok tersebut peran kesalingan dalam menjaga relasi hubungan suami dalam bersosial media. Jika ada dasarnya nafkah dipahami sebagai kewajiban tunggal suami, maka *mubádalah* dan androgini membuka ruang bagi suami dan istri untuk berkontribusi secara sukarela, baik melalui pendapatan pribadinya maupun melalui bentuk dukungan non-materiil lainnya, terutama ketika

²⁷ Rafki Parifia dkk., "Keharmonisan dalam Munakahat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024), 107–108.

²⁸ Akun peneliti, <https://www.tiktok.com/@firdaus.j.wicaksono>, diakses 08, Desember 2025.

mengalami kesulitan finansial sebagai interpretasi dari *ta’awun* (tolong-menolong) dan *takáful* (saling menanggung beban) dalam ikatan perkawinan.

Demikian dalam problem pengasuhan anak, peneliti juga pernah mendapati bahwa akun @adh12h disalah satu room musik sedang menemani anaknya belajar dan ketika waktu giliran nyanyi digantikan olehistrinya (@jdn_mom_naning). konsep *mubádalah* dan androgini menolak pembebanan pekerjaan domestik secara eksklusif kepada salah satu pihak. Paradigma yang mendorong pembagian tugas berdasarkan pada kesepakatan, kapasitas, dan ketersediaan waktu masing-masing pasangan. Suami dan istri menjadi partner dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Peran tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bersama, serta mencakup segala hal mulai dari memasak, membersihkan, hingga mendampingi anak belajar atau mengurus kebutuhan sehari-hari.

Menurut Faqihudin Abdul Kodir, bahwa norma yang terkandung dalam norma surat An-Nisa’ ayat 19 “*mu’asharah bi al-ma’ruf*” adalah etika dan ruh seluruh ajaran Islam dalam isu perkawinan, keluarga, dan rumah tangga. Dan juga bentuk aktualisasi hukum Islam. Perspektif kesalingan tersebut memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kebaikan, serta menjadi indikasi tercapainya *maqashid al-shar’iyah*.²⁹ Dalam pentingnya memahami serta memegang teguh nilai-nilai dan tujuan dalam perkawinan. Jika merujuk pada surat ar-Ruum ayat 21, maka tujuan dari perkawinan adalah ketenangan (*sakinah*) yang dirasakan suami maupun istri, dengan pondasi rasa dan sikap cinta (*mawwadah*) serta kasih (*rahmah*). Ketenangan tersebut mencakup beberapa aspek terutama spiritual, psikologi, ekonomi, dan hubungan personal maupun sosial.³⁰

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, 332.

³⁰ Ibid., 336.

KESIMPULAN

Perkembangan media sosial telah menghadirkan perubahan signifikan dalam dinamika hubungan suami istri. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan komunikasi, akses informasi, serta sarana hiburan keluarga. Namun di sisi lain, platform digital ini juga memunculkan tantangan seperti *phubbing*, kecanduan, konflik privasi, hingga perselingkuhan rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar alat komunikasi, tetapi merupakan ruang sosial yang mampu memengaruhi struktur relasi hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Dalam konsep mubádalah dan androgini kompleksitas problem rumah tangga di era digital. *Mubádalah* menekankan prinsip kesalingan, kemitraan, serta keadilan gender dalam relasi suami istri, sedangkan androgini memberikan fleksibilitas peran yang adaptif, sehingga pasangan tidak lagi terikat pada status seks (gender) yang kaku. Integrasi kedua konsep ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dapat dinegosiasikan melalui musyawarah dan saling percaya.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, sabil dan Zukin. "Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 2024.

Agustan, Andi Tenri Pada, Muh Said, and Rusman Rasyid. "Perkembangan Peran Jender Dalam Prespektif Teori Androgini." *Seminar Nasional: Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA*, 2015.

Bulut, Sefa, dan Thseen Nazir. "Phubbing Phenomenon: A Wild Fire, Which Invades Our Social Communication and Life." *Open Journal of Medical Psychology* 09, no. 01 (2020): 1–6.

Daharis, Ade, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadjriani, dan Hamzah Mardiansyah. "Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri

Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025): 1557–63.

Hartono, Mediana, dan Hespi Septiana dan. “Androgenitas Tokoh Utama Dalam Novel Utara Karya Bayu Permana: Kajian Androgini Sandra L. Bem.” *BAPALA* Vol 12 (2025): 17–27.

Hasbulloh Huda, Muhammad, dan Danang Rahmat Arwata. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri: Desa Ganjaran Kec Gondanglegi.” *MAQASHID* 7, no. 1 (2024): 64–74.

Hidayah, Nurul. “Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri.” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2025): 263–74.

Hidayatulloh, Haris. “hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an.” *JURNAL: Hukum Keluarga Islam*, 2019.

Ishlah, Ikhsanny Novira, Muhammad Bayu Widagdo, dan Triyono Lukmantoro. “Pemaknaan Khalayak Media Berbasis Komunitas Interpretif: Studi Pemaknaan Androgini Dalam Film Kucumbu Tubuh Indahku.” *Interaksi Online* 10, no. 3 (2022): 342–54.

Kimmel, Michael, ed. *Handbook of Studies on Men and Masculinities*. Nachdr. Sage Publ, 2005.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah*. IRCCiSoD, 2021.

Malti-Douglas, Fedwa dan Gale (Firm), ed. *Encyclopedia of Sex and Gender*. Gale eBooks. Macmillan Reference USA, 2007.

Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, Wiranti Wiranti, dan Nur Fatihatu Salamah. “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah*

Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 4, no. 7 (2025): 1393–410.

Naila Ilmi Yunianti, Fazilatunnisa, dan Siti Masyithoh. “Memahami Akhlak Dalam Kehidupan Rumah Tangga Dan Moralitas Budaya Modern.” *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2025): 447–52.

Rafki Parifia, Adam Jakrinur, Adam Jakrinur, Iqbal Ramadhan, Yogi Permana, dan Wismanto Wismanto. “Keharmonisan dalam Munakahat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 104–11.

Reilly, Andrew Hinchcliffe. *Introducing Fashion Theory: From Androgyny to Zeitgeist*. Second edition. Bloomsbury visual arts, 2020.

Sarkowi, Sarkowi, Marzuki Marzuki, Fajar Kamizi, dan Hana Pertiwi. “Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital.” *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 138–53.